

JUMLAH PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 963/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VII/2018 TENTANG JUMLAH PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Jumlah Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014; Keputusan KPU Nomor 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 963 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan jumlah perolehan kursi atau suara sah partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagai berikut : jumlah kursi di DPR paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi pada Pemilu Tahun 2014 yaitu sebanyak 112 (seratus dua belas) kursi dan jumlah suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional pada Pemilu Tahun 2014 yaitu sebanyak 31.221.435 (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima) suara; Jumlah perolehan kursi dan suara sah partai politik sebagaimana dimaksud di atas menjadi syarat minimal bagi partai politik dan/atau gabungan partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juli 2018.